



# RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**2025-2029**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN**



Kandangan, 71212




[diskominfo@hulusungaiselatankab.go.id](mailto:diskominfo@hulusungaiselatankab.go.id)



[diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id](http://diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id)





BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 142);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rencana Pembangunan Daerah adalah Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045, adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah untuk periode 2025-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 2

Maksud penetapan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan penentuan pilihan Program kegiatan tahunan.

#### Pasal 3

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.

### BAB II

#### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### BAB III

#### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan sasaran;
  - e. strategi dan arah kebijakan;
  - f. rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

#### Pasal 6

Perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada perubahan RPJMD tahun 2025-2029.



BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Renstra Perangkat Daerah;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 28

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Kandangan, 19 September 2025  
Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi Dan Informatika  
Kab. Hulu Sungai Selatan,



**Hj. TĀTIK SRI RAHAYU, S.Pt.,MT**  
Pembina Muda Tk. I  
NIP. 19681007 199803 2 002



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029. Dengan demikian, maka antara Dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 – 2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025 – 2029).

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025 – 2029 yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2025 - 2029 :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



292, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 142);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan efektif dan efisien; dan
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Terhadap RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis PD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur PD**

Berpedoman Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dimana Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;

- d. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang persandian dan statistik, komunikasi dan informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan masing-masing bidang tugasnya, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas:
  - 1. menetapkan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  - 2. memimpin pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  - 3. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
  - 4. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas;
  - 5. memimpin pembinaan UPTD; dan
  - 6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- b. Sekertaris, mempunyai tugas:
  - 1. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 2. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;

3. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
9. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi
10. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
11. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
  - c) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;

- e) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- f) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- g) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- h) menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan pegawai lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- k) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- l) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- m) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- n) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Perencanaan;
  - b) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
  - c) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana program dan anggaran pada masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - d) melaksanakan pengumpulan bahan dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan rencana program dan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
  - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
  - g) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - h) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidentil;
  - i) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan;
  - j) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;

- b) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
  - c) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
  - d) melaksanakan urusan gaji pegawai;
  - e) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
  - f) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - h) menyiapkan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  - i) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan;
  - j) melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; dan
  - k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, mempunyai tugas:
- 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
  - 2. penyusunan program operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;




3. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
  4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik;
  5. evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang pengelolaan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta pelayanan informasi publik; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.
- d. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
  2. penyusunan program pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
  3. koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan

- domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
4. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City;
  5. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang infrastruktur TIK, layanan aplikasi SPBE, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), pengembangan jaringan intra pemerintah daerah, layanan domain, portal dan website Pemerintah Daerah serta integrasi layanan publik dan pemerintahan menuju Smart City; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas:
1. perumusan kebijakan teknis di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
  2. penyusunan program persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
  3. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
  4. pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan

penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;

5. evaluasi dan pelaporan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah ; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Hulu Sungai Selatan tergambar pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Hulu Sungai Selatan

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

a. Sumber Daya Manuasia

Berdasarkan data sub bagian umum dan kepegawaian tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 51 orang. Secara lengkap, profil kepegawaian meliputi Jumlah, Golongan, status dan latar belakang pendidikan kepegawaian yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Doktor (S-3)	-
2	Pasca Sarjana (S-2)	8
3	Sarjana (S-1)	20
4	Diploma (D-3)	7
5	Diploma (D-2)	1
6	Diploma (D-1)	-
7	SLTA	15
8	SLTP	-
Jumlah		51

Tabel 2.2 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	3

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
4	Sub Kordinator	3
5	Fungsional	11
6	Pejabat Pelaksana (Staf)	31
Jumlah		51

Tabel 2.3 Datai Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	35
2	Perempuan	16
Jumlah		51

Tabel 2.4 Datai Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	PNS	21
2	CPNS	4
3	PPPK	18
4	Tenaga Kontrak	8
Jumlah		51

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi. Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan dan penyelenggaraan pelayanan berjalan dengan baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, Diskominfo

Kabupaten Hulu Sungai Selatan senantiasa berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Daftar Sarana Dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasaran	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Gedung Studio	1 Unit
3	Kursi Kerja	46 Buah
4	Meja Kerja	23 Buah
5	Komputer PC	6 Buah
6	Laptop	38 Buah
7	Printer	15 Buah
8	Server	13 Buah
9	Monitor / TV	8 Buah
10	Kamera Foto / Video	6 Buah
11	Drone	1 Buah
12	Mixer Audio	1 Buah
13	Penghancur Kertas	1 Buah
14	Kendaraan Roda 4	4 Unit
15	Kendaraan Roda 2	7 Unit

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perangkat Daerah non pelayanan dasar yang meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada



masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 (tabel T-C. 23):

Tabel T-C.23.  
Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2019-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM 2023	Target IKK 2023	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)	-	-	V	50	67	78	89	100	N/A	50	67	78	89	100	N/A	1	1	1	1	1	N/A
2	Persentase pelayanan publik berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)	-	-	-	50	50	67	83	100	N/A	50	50	67	83	100	N/A	1	1	1	1	1	N/A
3	Persentase informasi publik Pemerintah Kab.HSS yang terpublikasikan melalui media cetak, media eletronik dan media sosial dengan cepat, akurat dan mudah diakses	-	-	-	80	100	100	100	100	N/A	80	100	100	100	100	N/A	1	1	1	1	1	N/A
4	Persentase ketersediaan data sektoral sesuai SDI	-	-	-	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100	N/A	1	1	1	1	1	N/A
5	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Tata Kelola SPBE)	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,05
6	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Kebijakan SPBE)	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,05
7	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Manajemen SPBE)	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,54
8	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Layanan SPBE)	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,07
9	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,25

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 dengan indikator kinerja :

1. Persentase tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)
2. Persentase pelayanan publik berbasis elektronik yang mencapai level 3 (transaksi)
3. Persentase informasi publik Pemerintah Kab.HSS yang terpublikasikan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial dengan cepat, akurat dan mudah diakses
4. Persentase ketersediaan data sektoral sesuai SDI

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator-indikator kinerja yang terukur dari tahun 2019 hingga 2023, target telah berhasil dicapai sepenuhnya.

Sedangkan Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan indikator kinerja:

1. Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Tata Kelola SPBE)
2. Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Kebijakan SPBE)
3. Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Manajemen SPBE)
4. Meningkatnya Kematangan Domain SPBE (Indeks Domain Layanan SPBE)
5. Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral

Secara keseluruhan, kinerja pada tahun 2024 untuk indikator-indikator yang terdata sangatlah positif. Semua realisasi menunjukkan hasil yang lebih tinggi dari target, yang mengindikasikan efektivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan program atau kegiatan terkait.

Walaupun pencapaian kinerja dinas komunikasi dan informasi dan informatika lebih tinggi dari target, masih banyak kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam peningkatan layanan kepada perangkat daerah maupun masyarakat. Perlu diidentifikasi masalah

masalah yang harus dilakukan perbaikan untuk mencapai tata kelola layanan publik berbasis digital.

#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah merujuk pada individu, komunitas, atau sektor tertentu yang menjadi penerima manfaat utama dari layanan yang disediakan oleh perangkat daerah. Kelompok sasaran layanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:

##### a. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menjadi sasaran layanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah karena dalam Pelayanan kepada stake holder lain dan masyarakat perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dalam pelaksanaan layanan dari perangkat daerah

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

No.	OPD	No.	KECAMATAN	No.	PELAYANAN PUBLIK
1	Dinas Kesehatan HSS	34	Kecamatan Kandangan	45	RSUD Brigjen H. Hasan Basry
2	Dinas Kesehatan HSS	35	Kecamatan Sungai Raya	46	RSUD Daha Sejahtera
3	Dinas Kesehatan HSS	36	Kecamatan Angkinang		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang HSS	37	Kecamatan Simpur		
5	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata HSS	38	Kecamatan Kelumpang		
6	Dinas Pertanian HSS	39	Kecamatan Padang Batung		
7	Dinas Perhubungan HSS	40	Kecamatan Telaga Langsat		

<b>No.</b>	<b>OPD</b>	<b>No.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>No.</b>	<b>PELAYANAN PUBLIK</b>
8	BKPSDM HSS	41	Kecamatan Loksado		
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil HSS	42	Kecamatan Daha Utara		
10	Dinas PMPTSP HSS	43	Kecamatan Daha Selatan		
11	Dinas PERA KPLH HSS	44	Kecamatan Daha Barat		
12	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah HSS				
13	Dinas Ketahanan Pangan HSS				
14	Dinas PPKBPPPA HSS				
15	Dinas Sosial HSS				
16	Dinas Komunikasi dan Informatika HSS				
17	Satuan Polisi Pamong Praja HSS				
18	Dinas Perdagangan HSS				
19	Dinas Perikanan HSS				
20	Inspektorat HSS				
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah HSS				
22	Dinas Pendidikan HSS				
23	2 Kesatuan Bangsa dan Politik HSS				
24	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian HSS				
25	Bagian Organisasi Setda HSS				

No.	OPD	No.	KECAMATAN	No.	PELAYANAN PUBLIK
26	Bagian Pemerintahan Setda HSS				
27	Bagian Hukum Setda HSS				
28	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan HSS				
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat HSS				
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda HSS				
31	Bagian Umum Setda HSS				
32	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda HSS				
33	Sekretariat DPRD HSS				

b. Masyarakat

Selain pelayanan kepada perangkat daerah juga terdapat sasaran pada kelompok Masyarakat yang terkait pada Publikasi informasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui media cetak, media sosial, media audio, media elektronik.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (GAP) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis dalam Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik pada tabel 2.7 berikut:

Tabel. 2.7 Masalah Pokok

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Tata kelola TI (IT Governance) organisasi.	Perubahan regulasi, Penilaian dan indikator dari SPBE ke Pemerintah Digital (PEMDI)	Belum tercapainya nilai maksimal tingkat kematangan Arsitektur, Peta Rencana, Keterpaduan rencana Anggaran, dan Proses Bisnis.
2	Belum Optimalnya Layanan Publik Berbasis Elektronik	Belum terintegrasinya semua layanan publik pada satu portal Pusat Data (Data Center) yang Tidak Standar	Belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra perangkat daerah yang disebabkan belum semua unit terhubung dengan jaringan intra
3	Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diseminasi Informasi yang Bersifat Top-Down dan Seremonial Pengelolaan Media Sosial yang Belum optimal	Kesenjangan Kompetensi (Skill GAP) yang menyebabkan kurangnya kualitas publikasi informasi dan komunikasi publik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum Optimalnya Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan.	Belum Optimalnya Penerapan Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan dapat mengakibatkan lumpuhnya layanan publik dan layanan administrasi perangkat daerah	Penerapan manajemen resiko keamanan siber yang belum Optimal

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Perubahan regulasi, Penilaian dan indikator dari SPBE ke Pemerintah Digital (PEMDI)
2. Belum tercapainya nilai maksimal tingkat kematangan Arsitektur, Peta Rencana, Keterpaduan rencana Anggaran, dan Proses Bisnis.
3. Belum terintegrasinya semua layanan publik pada satu portal
4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra perangkat daerah yang disebabkan belum semua unit terhubung dengan jaringan intra
5. Layanan Pengaduan belum maksimal
6. Pusat Data (Data Center) yang Tidak Standar
7. Diseminasi Informasi yang Bersifat Top-Down dan Seremonial
8. Pengelolaan Media Sosial yang Belum optimal
9. Kesenjangan Kompetensi (Skill Gap) yang menyebabkan kurangnya kualitas publikasi informasi dan komunikasi publik
10. Belum Optimalnya Penerapan Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan dapat mengakibatkan lumpuhnya layanan publik dan layanan administrasi perangkat daerah
11. Penerapan manajemen resiko keamanan siber yang belum Optimal.

### **2.2.2 Telahaan Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Acuan Renstra Pusat yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 3 Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Telahaan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika**

Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dan fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- 1) Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis,
- 2) masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- 3) Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

Permasalahan serta faktor penghambat dan faktor pendorong untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran Kemenkominfo yang berhubungan dengan pelayanan Perangkat Daerah tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Permasalahan, factor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah terhadap Renstra Kemenkominfo

No	Sasaran Renstra Kemenkominfo	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Belum semua wilayah tercakup jaringan peta lebar	Terdapat jaringan berupa pegunungan dan rawa	Program pembangunan BTS dari Pusat
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Terdapat wilayah yang blankspot	Terdapat jaringan berupa pegunungan dan rawa	Program pembangunan BTS dari Pusat
3	Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional	Belum semua wilayah tercakup jaringan peta lebar	Terdapat jaringan berupa pegunungan dan rawa	Program pembangunan BTS dari Pusat
4	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Terdapat wilayah yang blankspot	Terbatasnya sarana BTS karena pembangunan BTS bukan kewenangan pemerintah daerah	Program pembangunan BTS dari Pusat
5	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Terdapat wilayah yang blankspot	Terbatasnya sarana BTS karena pembangunan BTS bukan kewenangan pemerintah daerah	Program pembangunan BTS dari Pusat

No	Sasaran Renstra Kemenkominfo	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
6	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Rendahnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik	Kurangnya kompetensi SDM pengelola TIK	Adanya Pelatihan untuk SDM TIK
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya Pengelolaan Informasi Publik	Kurangnya kompetensi SDM pengelola informasi dan komunikasi publik	Adanya Pelatihan untuk pengelola informasi dan komunikasi publik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Rendahnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem pemerintah Berbasis Elektronik	Belum semua layanan menggunakan sistem elektronik	Adanya aplikasi umum dari perintah pusat dan adanya sistem penghubung layanan

### **Telahaan Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara**

Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis BSSN dengan tujuan renstra sebagai berikut terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia; dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Permasalahan serta faktor penghambat dan faktor pendorong untuk mencapai tujuan dan sasaran BSSN yang berhubungan dengan pelayanan Perangkat Daerah tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Permasalahan, factor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah terhadap Renstra BSSN

No	Sasaran Renstra BSSN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
1	meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia	Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah	Kurangnya Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, serta kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM keamanan siber	Adanya koordinasi maupun pelatihan peningkatan pengelolaan dan kompetensi SDM keamanan siber
2	terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima	Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah		

### Telahaan Renstra Badan Pusat Statistik

Mengacu pada visi BPS yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Dan dengan misi BPS sebagai berikut :

Mengacu pada visi BPS yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Dan dengan misi BPS sebagai berikut :

- 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
- 2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional



- 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah

Permasalahan serta faktor penghambat dan faktor pendorong untuk untuk mencapai tujuan BPS yang berhubungan dengan pelayanan Perangkat Daerah tersebut dapat dijabarkan pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 2.6 Permasalahan, factor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah terhadap Renstra BPS

No	Tujuan Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Belum optimalnya integrasi, kualitas serta ketersediaan dokumen statistik sektoral	Kurangnya Sarana dan Prasarana pengelolaan data statistic sektoral, serta kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM pengelola data statistik sektoral	Adanya koordinasi maupun pelatihan peningkatan pengelolaan dan kompetensi SDM pengelola statistik sektoral
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Belum optimalnya integrasi, kualitas serta ketersediaan dokumen statistik sektoral		
3	Meningkatnya pelayanan prima	Belum optimalnya		

No	Tujuan Renstra BPS	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
	dalam penyelenggaraan SSN	integrasi, kualitas serta ketersediaan dokumen statistik sektoral		

### **Telahaan Renstra Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan**

Mengacu pada tujuan Renstra Diskominfo Provinsi Kamimantan Selatan yaitu:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan E-Government serta layanan komunikasi dan informasi publik;
- 2) Optimalisasi penyelenggaraan Satu Data Banua;
- 3) Mewujudkan Keamanan Informasi Dalam Mendukung Penyelenggraan Pemerintah Berbasis Elektronik.

pendorong serta faktor penghambat dan faktor pendorong untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran Resntra Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan pelayanan Perangkat Daerah tersebut dapat dijabarkan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah terhadap Renstra Diskominfo Prov Kalsel 2021-2026

No	Sasaran Renstra Diskominfo Prov Kalsel	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
1	Meningkatnya Penyajian Jumlah Data Statistik Sektoral Tahunan	Belum optimalnya integrasi, kualitas serta ketersediaan dokumen statistik sektoral	Kurangnya Sarana dan Prasarana pengelolaan data statistic sektoral, serta kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM pengelola data statistik sektoral	Adanya koordinasi maupun pelatihan peningkatan pengelolaan dan kompetensi SDM pengelola statistik sektoral
2	Meningkatnya Kematangan Keamanan Informasi di Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan SSN	Masih rendahnya keamanan komunikasi dan informasi daerah	Kurangnya Sarana dan Prasarana pengelolaan data statistic sektoral, serta kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi SDM pengelola data statistik sektoral	Adanya koordinasi maupun pelatihan peningkatan pengelolaan dan kompetensi SDM pengelola statistik sektoral

### 2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Meliputi:

- a. pusat-pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat pada Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, yaitu Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, yang terdiri atas jaringan kabel dan nirkabel.

Permasalahan dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS dapat dijabarkan pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Rtrw Terkait Tugas Dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
1	Pengembangan sistem kabel menggunakan media transmisi jaringan kabel serat optik	Belum semua wilayah tercakup jaringan peta lebar	Terdapat jaringan berupa pegunungan dan rawa	Adanya pihak ketiga yang sudah mempunyai sarana jaringan fiber optik

No	Rtrw Terkait Tugas Dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	pendorong
2	optimalisasi pemanfaatan jaringan dan meningkatkan pelayanan terutama di setiap Kecamatan	Belum semua wilayah tercakup jaringan peta lebar	Keterbatasan anggaran untuk menghubungkan kantor kecamatan karena letak kantor kecamatan yang berada jauh dari pusat jaringan intra di diskominfo	Adanya teknologi jaringan telekomunikasi melalui antena
3	pemanfaatan menara telekomunikasi secara terpadu	Terdapat wilayah yang blankspot	Terbatasnya sarana BTS karena pembangunan BTS bukan kewenangan pemerintah daerah	Program pembangunan BTS dari Pusat

#### 2.2.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD dengan tugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki peranan penting dalam rangka pencapaian target indikator SDGs. Bentuk konkret dari Strategi dan

Arah Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, diwujudkan dalam Program dan Kegiatan Pembangunan yang di dalamnya memuat pendanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ini. Adapun Program yang dimaksud adalah Program yang terkait target indikator SDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Internalisasi Sustainable Development Goals (SDGs)

<b>Tujuan/Sasaran/Indikator SDGs</b>	<b>Program</b>
<p><b>KESETARAAN GENDER</b></p> <p><b>Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b></p> <p>Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.</p>	<p>Program</p> <p>Pengelolaan</p> <p>Aplikasi</p> <p>Informatika</p>
<p><b>PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b></p> <p><b>Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</b></p> <p>Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.</p>	<p>Program</p> <p>Pengelolaan</p> <p>Informasi Dan</p> <p>Komunikasi</p> <p>Publik</p>

Tujuan/Sasaran/Indikator SDGs	Program
<p><b>KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</b></p> <p><b>Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b></p> <p>Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik</p> <p>Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.</p>	<p>Program</p> <p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p>
<p><b>Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</b></p> <p>Persentase pengguna internet.</p>	<p>Program</p> <p>Pengelolaan Aplikasi Informatika</p>

### 2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratis dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty)

dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Isu tata kelola pemerintahan daerah sering kali berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga di tingkat daerah, yang sering kali kurang optimal.

Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program, serta birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu, kualitas data dan informasi yang tidak akurat atau tidak up-to-date juga menjadi kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Untuk mengatasi isu-isu ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, adopsi teknologi informasi yang lebih baik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2025-2029 yaitu **“Membangun Desa Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi & Teknologi (SEMANGAT)”**, serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terfokus pada Tujuan ke 4 (Empat) yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)***”, pada sasaran yaitu “***Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital***”. Adapun gambaran tujuan ke 4 (Empat) serta sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana Gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1  
Keterkaitan antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan daerah, Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD, Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD terdapat sejumlah Isu Strategis sebagai berikut:

Tabel 2.8. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029, Isu Kllhs Yang Relevan Dengan PD, Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pd	Permasalahan Pd	Isu Kllhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	1. Perubahan regulasi, Penilaian dan indikator dari SPBE ke Pemerintah Digital (PEMDI). 2. Belum tercapainya nilai maksimal tingkat kematangan Arsitektur, Peta Rencana, Keterpaduan rencana Anggaran, dan Proses Bisnis. 3. Belum terintegrasinya semua layanan publik pada satu portal.	Peningkatan efisiensi birokrasi, pengurangan penggunaan kertas (emisi karbon), dan peningkatan transparansi layanan yang mendukung tata kelola berkelanjutan.	1. Digital Transformation, 2. Smart Governance, Citizen-Centric Services	a. Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital (Pemerintahan Digital). b. Evaluasi SPBE oleh KemenPAN-RB. c. Program Satu Data Indonesia.	Program <i>Smart City</i>	<b>Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi baik</b>
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	4. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra perangkat daerah yang disebabkan belum semua unit terhubung dengan jaringan intra. 5. Layanan Pengaduan belum maksimal 6. Pusat Data (Data Center) yang Tidak Standar.	Pemerataan akses informasi sebagai hak dasar (aspek sosial), dan isu efisiensi energi pada pusat data (Green Data Center).	1. Digital Divide (Kesenjangan Digital) 2. Internet of Things (IoT) 3. Cloud Computing	a. Program Palapa Ring & BTS BAKTI Kominfo. b. Kebijakan Pusat Data Nasional (PDN). c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional.	Kesenjangan digital	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik Optimal</b>
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan	7. Diseminasi Informasi yang Bersifat Top-Down dan Seremonial.	Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan (aspek sosial) dan	1. Era Post-Truth 2. Digital Public Sphere (Ruang Publik Digital)	a. Gerakan Nasional Literasi Digital (Siberkreasi).	Pengelolaan Isu Sensitif	<b>Informasi Dan Komunikasi Publik Terkelola dengan Baik</b>

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pd	Permasalahan Pd	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.	8. Pengelolaan Media Sosial yang Belum Optimal. 9. Kesenjangan Kompetensi (Skill Gap) yang menyebabkan kurangnya kualitas publikasi informasi dan komunikasi publik.	penyebaran informasi terkait isu-isu lingkungan hidup strategis kepada masyarakat.		b. Penanganan Hoaks dan Disinformasi c. Tuntutan transparansi informasi publik.		
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional	10. Belum Optimalnya Penerapan Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan. 11. Penerapan manajemen risiko keamanan siber yang belum Optimal.	Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia (aspek sosial) dan menjaga stabilitas layanan publik yang krusial bagi kehidupan masyarakat (aspek sosial-ekonomi).	1. Meningkatnya serangan siber global (Ransomware, Phishing) 2. Cyber Espionage	a. Implementasi UU PDP No. 27/2022. b. Pembentukan CSIRT c. Insiden keamanan siber	Kerentanan Pada Infrastruktur Kritis	<b>Sistem Informasi Pemerintahan Terjamin Keamanannya</b>

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJIKAAN


Renstra PD adalah singkatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara konseptual, Renstra PD adalah dokumen perencanaan berorientasi hasil yang ingin dicapai oleh sebuah Perangkat Daerah (dinas, badan, kantor, atau satuan lainnya) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Inti dari konsep ini adalah penerjemahan (cascading) visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke dalam rencana yang lebih teknis dan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah. Konsep renstra PD dapat digambarkan pada gambar dibawah ini:

Pada konsep renstra PD diatas terdapat keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan PD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dan Tujuan Perangkat Daerah adalah inti dari penyelarasan strategis dalam pemerintahan. Tanpa keterkaitan yang logis dan kuat, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah akan berjalan sendiri-sendiri, tidak fokus, dan pada akhirnya gagal mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dan Tujuan Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Adapun proses penyusunan Renstra digambarkan sesuai gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Proses Penyusunan Renstra

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan ini adalah fondasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan selaras. Secara sederhana, RPJMD menetapkan sasaran jangka menengah untuk seluruh daerah, sedangkan Renstra PD menguraikan tujuan dan strategi yang akan dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran tersebut. Berikut Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD tergambar pada gambar 3.2.



Gambar 3.3

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025 – 2029

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Dalam tujuan terdapat perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-4. Dimana logic frame Misi Ke-4 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 tergambarkan pada logic frame dibawah ini.



Gambar 3.3 Logic Frame Dinas Komunikasi dan Informatika

### 3.2 Sasaran Renstra PD 2025-2029

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini:

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital		Indeks SPBE	4,51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Indeks Pemerintah Digital	N/A	1,56	1,84	1,98	2,23	2,45	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah	Indeks Tata Kelola SPBE	4,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks Aspek Teknogi Digital	N/A	2	2,25	2,5	3	3,5	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan SPBE	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	N/A	1,3	1,6	1,8	2	2,6	
		Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi dan komunikasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	90,35	90,40	90,50	90,75	91	91,25	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Tingkat Keamanan Informasi	461	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Indeks Aspek Keamanan Siber	N/A	1,7	2	2,44	2,77	3	

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi birokrasi serta peningkatan inovasi layanan publik hingga ke tingkat desa**. Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif berarti menciptakan pemerintahan yang cepat tanggap dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Hal ini dicapai melalui dua pilar utama: reformasi birokrasi sebagai perbaikan "mesin" internal pemerintah dan inovasi layanan publik sebagai wujud "output" yang dirasakan langsung oleh warga, hingga ke tingkat desa Adapun Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 dapat disajikan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemenuhan aspek penilaian pada Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). 2. Layanan Pengaduan 112 3. Pembuatan dokumen Arsitektur, Peta Rencana, dan Proses Bisnis. 4. Keterpaduan rencana Anggaran TIK	1. Pemenuhan aspek penilaian pada Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). 2. terintegrasinya semua layanan publik pada satu portal 3. Peningkatan kapasitas SDM TIK 4. Peningkatan kapasitas SDM KIP 5. Penerapan manajemen risiko keamanan siber	1. Pemenuhan aspek penilaian pada Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). 2. Penambahan 3 unit yang terhubung dengan jaringan intra 3. Peningkatan sarana dan prasarana KIP 4. Peningkatan SDM Persandian	1. Pemenuhan aspek penilaian pada Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). 2. Penambahan 4 unit yang terhubung dengan jaringan intra 3. Peningkatan sarana dan prasarana Perasandian	1. Pemenuhan aspek penilaian pada Indeks Pemerintah Digital (PEMDI). 2. Penambahan 4 unit yang terhubung dengan jaringan intra

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Berdasarkan Misi 4 arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan urusan dinas komunikasi dan informatika yaitu **Peningkatan Infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik.**

Kebijakan atau arah Kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan Pembangunan (strategy focussed- management). Kebijakan untuk mempermudah mencapai tujuan Meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis digital disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa;
2. Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasiskan e-government sebagai langkah menuju smart government;
3. Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif melalui peningkatan kompetensi digital, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, serta pengembangan budaya kerja berbasis data dan inovasi;
4. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
5. Peningkatan Infrastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan public;
6. Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah;
7. Penguatan pemanfaatan teknologi dan data geospasial dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dan perencanaan Pembangunan.

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Uraian Program**

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, agar memperoleh hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai yang terukur, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Adapun program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

**4.2 Uraian Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari tercapainya sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang personil (Sumber Daya Manusia), Barang Modal termasuk Peralatan, Teknologi, Dana dan lain sebagainya. Semua itu merupakan masukan (input) yang menjadikan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Terlaksananya kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib/belanja langsung Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - a. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
<b>Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital</b>				<b>Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital</b>	
		<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi yang mendukung Integrasi Layanan digital pemerintah</b>			<b>Indeks Tata Kelola SPBE / Indeks Teknogi Digital</b>	
			<b>Meningkatnya ketersediaan dan keandalan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat daerah</b>		<b>Persentase yang menerima layanan TIK sesuai standar</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				<b>Meningkatnya tata kelola domain pemerintah daerah yang tertib dan terstandar</b>	<b>Jumlah Domain yang Dikelola</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				Tersedianya Hak Guna Lisensi yang terbarukan	Jumlah Lisensi yang Diperbarui	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
				<b>Meningkatnya tata kelola jaringan intra yang optimal</b>	<b>Jumlah Layanan Jaringan Intra</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK	Jumlah Infrastruktur jaringan TIK	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jaringan TIK	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Fasilitasi Jaringan TIK	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Terlaksananya Program Talenta Digital	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Terlaksananya Program E-Sport	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
				Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
				<b>Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi yang memadai</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Teknologi Informasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM TI	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Tersedianya Fasilitas Teknologi Informasi sampai ke Desa	Jumlah fasilitas teknologi informasi	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
			<b>Meningkatnya pusat data terintegrasi</b>		<b>Persentase data yang terintegrasi</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>
				<b>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pusat data</b>	<b>Jumlah Layanan Pusat Data</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Pengelolaan dan pemanfaatan Pusat Data	Jumlah Data Center yang dikelola	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
		<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>			<b>Indeks Layanan SPBE Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah</b>	
			<b>Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi</b>		<b>Persentase layanan publik yang terintegrasi</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				<b>Meningkatnya aksesibilitas dan responsivitas layanan pengaduan publik</b>	<b>Persentase layanan publik yang terintegrasi</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Fasilitasi Sistem Layanan Pengaduan	Seluruh OPD terhubung dan wajib menindaklanjuti segala bentuk pengaduan dari masyarakat	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
				Terlaksananya Kegiatan Layanan Pengaduan	Jumlah Sosialisasi Layanan Pengaduan	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
				<b>Meningkatnya pemerataan ketersediaan jaringan internet pada Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan akses jaringan internet</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Tersedianya jaringan memadai untuk menampung pengguna dan data yang meningkat	Persentase jaringan yang handal	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
		<b>Meningkanya keterbukaan dan kepercayaan publik melalui pengelolaan</b>			<b>Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
		<b>informasi dan komunikasi</b>				
			<b>Meningkatnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat</b>		<b>Persentase informasi yang mudah diakses</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>
				<b>Meningkatnya dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya pengelolaan informasi</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Informasi</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Tersedianya Media Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Terlaksananya Pemeliharaan Media Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Perangkat Media yang Dipelihara	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan dan pengembangan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				<b>Meningkatnya penyebaran informasi pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Informasi yang Terpublikasi</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Pengelolaan Konten Informasi	Jumlah Konten Informasi yang Dikelola	Diseminasi Informasi

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
			<b>Meningkatnya pemerataan akses data dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat</b>		<b>Persentase data yang mudah diakses</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>
				<b>Meningkatnya penyelenggaraan layanan data terbuka pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah Data yang Dimanfaatkan</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Pengumpulan dan verifikasi data	Jumlah Kegiatan Pengumpulan dan verifikasi data	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
				Terlaksananya Diseminasi Data	Jumlah Diseminasi Data	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Statistik	Jumlah Bimtek/Pelatihan Statistik	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
				Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Data Terbuka	Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Data Terbuka	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
		<b>Meningkatnya tata kelola keamanan Sistem Informasi Pemerintahan</b>			<b>Tingkat Keamanan Informasi 2. Indeks Aspek Keamanan Siber</b>	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
			<b>Meningkatnya ketahanan dan keandalan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah</b>		<b>Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>
				<b>Meningkatnya kualitas penerapan keamanan informasi</b>	<b>Persentase aplikasi yang mendapatkan Keamanan Informasi</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Berbasis Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>Sarana dan Prasarana Keamanan Informasi yang tersedia</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Tersedianya Perangkat Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat yang tersedia	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terpeliharanya Perangkat Kemanan Informasi	Jumlah Perangkat yang dipelihara	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				<b>Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Keamanan Informasi</b>	<b>Persentase Cakupan Keamanan Informasi yang Terkendali</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
				Terlaksananya Audit Keamanan Informasi	Jumlah Audit yang dilaksanakan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
				Terlaksananya Penanganan Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	Jumlah Laporan yang di tindak lanjuti	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	<b>Meningkatnya Kualitas RB General</b>					



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
		<b>Meningkatnya kualitas layanan Internal Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah</b>	
			<b>Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan</b>		<b>Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
				<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
				<b>Meningkatnya layanan administrasi keuangan</b>	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Meningkatnya Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Indeks Pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
				Meningkatnya layanan administrasi umum	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Meningkatnya layanan Jasa Penunjang	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### 4.3 Uraian Sub Kegiatan (Kinerja, Indikator, target, dan Pagu Indikatif)

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mengacu pada Nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 hal ini untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Berikut disajikan rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta pendanaannya untuk tahun 2026 – 2030.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.917.164.612,0 0		14.045.690.00 0,00		14.762.170.00 0,00		15.943.020.00 0,00		17.218.360.00 0,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.457.378.222,00		8.053.920.000, 00		8.291.090.000, 00		8.954.290.000, 00		9.670.560.000,0 0		
Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	7.457.378.222,00	100	8.053.920.000, 00	100	8.291.090.000, 00	100	8.954.290.000, 00	100	9.670.560.000,0 0	2.16.2.20.2.21. 04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14.309.520,00		15.450.000,00		16.680.000,00		18.000.000,00		19.430.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	13	14.309.520,00	13	15.450.000,00	13	16.680.000,00	13	18.000.000,00	13	19.430.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	6		6		6		6		6			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.539.760,00		7.060.000,00		7.620.000,00		8.220.000,00		8.870.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	6	6.539.760,00	6	7.060.000,00	6	7.620.000,00	6	8.220.000,00	6	8.870.000,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.769.760,00		8.390.000,00		9.060.000,00		9.780.000,00		10.560.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	13	7.769.760,00	13	8.390.000,00	13	9.060.000,00	13	9.780.000,00	13	10.560.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.354.671.750,00		6.863.040.000, 00		7.412.070.000, 00		8.005.020.000, 00		8.645.410.000,0 0		
Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	1	12	12	6.354.671.750,00	12	6.863.040.000, 00	12	7.412.070.000, 00	12	8.005.020.000, 00	12	8.645.410.000,0 0		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	42		42		42		42		42			
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.346.631.750,00		6.854.360.000, 00		7.402.700.000, 00		7.994.910.000, 00		8.634.500.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	42	6.346.631.750,00	42	6.854.360.000,00	42	7.402.700.000,00	42	7.994.910.000,00	42	8.634.500.000,00		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					8.040.000,00		8.680.000,00		9.370.000,00		10.110.000,00		10.910.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	12	12	8.040.000,00	12	8.680.000,00	12	9.370.000,00	12	10.110.000,00	12	10.910.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					253.830.482,00		274.130.000,00		296.040.000,00		319.690.000,00		345.240.000,00		
Meningkatnya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	253.830.482,00	12	274.130.000,00	12	296.040.000,00	12	319.690.000,00	12	345.240.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					4.337.400,00		4.680.000,00		5.050.000,00		5.450.000,00		5.880.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	4.337.400,00	12	4.680.000,00	12	5.050.000,00	12	5.450.000,00	12	5.880.000,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					59.000.002,00		63.720.000,00		68.810.000,00		74.310.000,00		80.250.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	59.000.002,00	12	63.720.000,00	12	68.810.000,00	12	74.310.000,00	12	80.250.000,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4.805.580,00		5.190.000,00		5.600.000,00		6.040.000,00		6.520.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	4.805.580,00	12	5.190.000,00	12	5.600.000,00	12	6.040.000,00	12	6.520.000,00		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					13.687.500,00		14.780.000,00		15.960.000,00		17.230.000,00		18.600.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	13.687.500,00	12	14.780.000,00	12	15.960.000,00	12	17.230.000,00	12	18.600.000,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					172.000.000,00		185.760.000,00		200.620.000,00		216.660.000,00		233.990.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	172.000.000,00	12	185.760.000,0 0	12	200.620.000,0 0	12	216.660.000,0 0	12	233.990.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					349.000.000,00		376.920.000,0 0		0,00		0,00		0,00		
Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	1	349.000.000,00	1	376.920.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					349.000.000,00		376.920.000,0 0		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	1	349.000.000,00	1	376.920.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					335.510.150,00		362.330.000,0 0		391.300.000,0 0		422.590.000,0 0		456.380.000,00		
Meningkatnya layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	335.510.150,00	12	362.330.000,0 0	12	391.300.000,0 0	12	422.590.000,0 0	12	456.380.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)			(12)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					374.000,00		400.000,00		430.000,00		460.000,00		490.000,00			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	374.000,00	1	400.000,00	1	430.000,00	1	460.000,00	1	490.000,00			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					195.119.400,00		210.720.000,0 0		227.570.000,0 0		245.770.000,0 0		265.430.000,00			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	195.119.400,00	12	210.720.000,0 0	12	227.570.000,0 0	12	245.770.000,0 0	12	265.430.000,00			
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					140.016.750,00		151.210.000,0 0		163.300.000,0 0		176.360.000,0 0		190.460.000,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	140.016.750,00	12	151.210.000,0 0	12	163.300.000,0 0	12	176.360.000,0 0	12	190.460.000,00			
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					150.056.320,00		162.050.000,0 0		175.000.000,0 0		188.990.000,0 0		204.100.000,00			
Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				150.056.320,00		162.050.000,0 0		175.000.000,0 0		188.990.000,0 0		204.100.000,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannva (Unit)	9	9	10		10		10		10		10				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	30		30		30		30		30			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					119.200.000,00		128.730.000,0 0		139.020.000,0 0		150.140.000,0 0		162.150.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	10	119.200.000,00	10	128.730.000,0 0	10	139.020.000,0 0	10	150.140.000,0 0	10	162.150.000,00		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					30.856.320,00		33.320.000,00		35.980.000,00		38.850.000,00		41.950.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	30	30.856.320,00	30	33.320.000,00	30	35.980.000,00	30	38.850.000,00	30	41.950.000,00		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				0		0		0		0		0		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					3.662.575.390,00		2.970.800.000, 00		3.208.460.000, 00		3.465.130.000, 00		3.742.340.000,0 0		
Meningkatnya keterbukaan dan kemudahan akses	Persentase Informasi yang mudah diakses (%)	100	100	100	3.662.575.390,00	100	2.970.800.000, 00	100	3.208.460.000, 00	100	3.465.130.000, 00	100	3.742.340.000,0 0	2.16.2.20.2.21.04.0 000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
informasi publik bagi masyarakat															
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3.662.575.390,00		2.970.800.000, 00		3.208.460.000, 00		3.465.130.000, 00		3.742.340.000,0 0		
Sarana Prasarana dan Sumber Daya Pengelolaan Informasi Memadai	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	4	4	4	2.750.742.500,00	4	2.970.800.000, 00	4	3.208.460.000, 00	4	3.465.130.000, 00	4	3.742.340.000,0 0		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					2.750.742.500,00		2.970.800.000, 00		3.208.460.000, 00		3.465.130.000, 00		3.742.340.000,0 0		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	4	4	4	2.750.742.500,00	4	2.970.800.000, 00	4	3.208.460.000, 00	4	3.465.130.000, 00	4	3.742.340.000,0 0		
Tingkat Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)				911.832.890,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)														
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100	100	100		0		0		0		0			
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik					0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)				0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					0		0		0		0		0		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)				0		0		0		0		0		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi					911.832.890,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100	100	100	911.832.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.797.211.000,00		3.020.970.000,00		3.262.620.000,00		3.523.600.000,00		3.805.460.000,00		
Meningkatnya ketersediaan dan keandalan layanan teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menerima Layanan TIK sesuai standar (%)	71	74,35	79,48	171.672.000,00	87,17	185.400.000,00	94,87	200.230.000,00	100	216.240.000,00	100	233.530.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.797.211.000,00		3.020.970.000,00		3.262.620.000,00		3.523.600.000,00		3.805.460.000,00		
Domain pemerintah daerah yang dikelola	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)				171.672.000,00	3	185.400.000,00	3	200.230.000,00	3	216.240.000,00	3	233.530.000,00		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau	3	3	3											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)														
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					171.672.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	3	3	3	171.672.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					0,00		185.400.000,00		200.230.000,00		216.240.000,00		233.530.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)				0,00	3	185.400.000,00	3	200.230.000,00	3	216.240.000,00	3	233.530.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi	Persentase layanan publik yang terintegrasi (%)	21,8 7	23,1 2	23,75	2.593.739.000,00	25	2.801.230.000,00	26,25	3.025.310.000,00	27,5	3.267.320.000,00	28,75	3.528.690.000,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.797.211.000,00		3.020.970.000,00		3.262.620.000,00		3.523.600.000,00		3.805.460.000,00		
Tata Kelola Jaringan Intra Berjalan Optimal	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	38	38	38	2.250.920.000,00	38	2.430.990.000,00	38	2.625.460.000,00	38	2.835.490.000,00	38	3.062.320.000,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet					2.250.920.000,00		2.430.990.000,00		2.625.460.000,00		2.835.490.000,00		3.062.320.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	38	38	38	2.250.920.000,00	38	2.430.990.000,00	38	2.625.460.000,00	38	2.835.490.000,00	38	3.062.320.000,00		
Sumber Daya Teknologi Informasi memadai	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	1	342.819.000,00	1	370.240.000,00	1	399.850.000,00	1	431.830.000,00	1	466.370.000,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas					342.819.000,00		370.240.000,00		399.850.000,00		431.830.000,00		466.370.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1	1	1	342.819.000,00	1	370.240.000,00	1	399.850.000,00	1	431.830.000,00	1	466.370.000,00		
Meningkatnya pusat data terintegrasi	Persentase data yang terintegrasi (%)	51,57	53	54,44	31.800.000,00	55,44	34.340.000,00	57,3	37.080.000,00	58,73	40.040.000,00	60,16	43.240.000,00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					2.797.211.000,00		3.020.970.000,00		3.262.620.000,00		3.523.600.000,00		3.805.460.000,00		
Tata Kelola Pusat Data Optimal	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	1	31.800.000,00		34.340.000,00		37.080.000,00		40.040.000,00		43.240.000,00		
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)					1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					0,00		34.340.000,00		37.080.000,00		40.040.000,00		43.240.000,00		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau				0,00	1	34.340.000,00	1	37.080.000,00	1	40.040.000,00	1	43.240.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Portal Data Nasional (Layanan)														
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					31.800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	1	31.800.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					111.261.400,00		120.160.000,0 0		129.770.000,0 0		140.150.000,0 0		151.360.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					111.261.400,00		120.160.000,0 0		129.770.000,0 0		140.150.000,0 0		151.360.000,00		
Meningkatnya pemerataan akses data dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat	Persentase data yang mudah diakses (%)	100	100	100	111.261.400,00	100	120.160.000,0 0	100	129.770.000,0 0	100	140.150.000,0 0	100	151.360.000,00	2.16.2.20.2.21.04.0 000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					111.261.400,00		120.160.000,0 0		129.770.000,0 0		140.150.000,0 0		151.360.000,00		
Layanan Data Terbuka Terselenggara dengan Baik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)				111.261.400,00		120.160.000,0 0		129.770.000,0 0		140.150.000,0 0		151.360.000,00		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	100		100		100		100		100			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					0		0		0		0		0		
Tersedianya Statistik Sektoral yang	Persentase kegiatan statistik sektoral yang				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)														
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral					111.261.400,00		120.160.000,00		129.770.000,00		140.150.000,00		151.360.000,00		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	100	111.261.400,00	100	120.160.000,00	100	129.770.000,00	100	140.150.000,00	100	151.360.000,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					239.961.000,00		408.620.038,00		441.300.038,00		476.600.038,00		514.720.038,00		
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					239.961.000,00		408.620.038,00		441.300.038,00		476.600.038,00		514.720.038,00		
Meningkatnya ketahanan dan keandalan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (Nilai)	390	461	475	239.961.000,00	500	408.620.038,00	515	441.300.038,00	530	476.600.038,00	545	514.720.038,00	16.2.20.2.21.04.000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					239.961.000,00		408.620.038,00		441.300.038,00		476.600.038,00		514.720.038,00		
Meningkatnya kualitas penerapan keamanan informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	12	12	12	148.468.000,00		408.620.000,00		441.300.000,00		476.600.000,00		514.720.000,00		
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan					1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)														
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					148.468.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	12	12	12	148.468.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					0,00		408.620.000,00		441.300.000,00		476.600.000,00		514.720.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria				0,00	1	408.620.000,00	1	441.300.000,00	1	476.600.000,00	1	514.720.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
	yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)														
Sarana Prasarana Keamanan Informasi Memadai	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)				91.493.000,00	103.910.000	38,00	112.220.000	38,00	121.190.000	38,00	130.880.000	38,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	12	12	12											
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					91.493.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	12	12	12	91.493.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					0,00		38,00		38,00		38,00		38,00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)				0,00	103.910.000	38,00	112.220.000	38,00	121.190.000	38,00	130.880.000	38,00		

#### 4.4 Sub Kegiatan Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah rangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk mencapai sasaran strategis dalam rencana pembangunan suatu daerah. Ini merupakan turunan langsung dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih, yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut tabel Uraian Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif	<b>2.16.03.2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	-
			2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	
			2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau rewiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			<b>2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	
			<b>2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
			<b>2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

#### 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan capaian keluaran atau hasil yang diperoleh berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan tujuan dan sasaran instansi. Keberhasilan tujuan dan sasaran dari Instansi yang telah selaras dengan RPJMD akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Tata Kelola SPBE	Indeks	4,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Indeks Teknogi Digital	Indeks	N/A	2	2,25	2,5	3	3,5	
3	Indeks Layanan SPBE	Indeks	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Indeks	N/A	1,3	1,6	1,8	2	2,6	
5	Tingkat Kepuasan	Nilai	90,35	90,40	90,50	90,75	91	91,25	

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Masyarakat Terhadap Informasi Pemerintah Daerah								
6	Tingkat Keamanan Informasi	Nilai	461	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Indeks Aspek Keamanan Siber	Indeks	N/A	1,7	2	2,44	2,77	3	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu organisasi, program dalam mencapai tujuan strategisnya. IKK bukanlah sekadar metrik, melainkan indikator yang sangat penting dan strategis yang menunjukkan kemajuan menuju hasil yang diinginkan. Berikut ditampilkan indikator kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun mendatang.

Tabel 4.5 IKK Diskominfo

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	Persen	100	100	100	100	100	100	



No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	71,47	73,64	77,52	79,84	82,17	84,50	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dan secara simultan juga disusun Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun 2025 sampai dengan 2029.

#### **8.1 Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif, dengan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman menyusun program, kegiatan dan sub-kegiatan tahunan serta rencana pendanaan indikatif ;
2. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub-kegiatan sesuai

- dengan urusan, kewenangan, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembangunan daerah;
3. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Hulu Sungai Selatan;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029.

Akhir kata semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik dan berkontribusi terhadap tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 yaitu paling sedikit mengindikasikan adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Kandangan, 19 September 2025  
Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kab. Hulu Sungai Selatan,



**Hj. TATIK SRI RAHAYU, S.Pt.,MT**  
Pembina Muda Tk. I  
NIP. 19681007 199803 2 002